BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

1. Arif Budiman dan Deva Angga Pratama (2023) berjudul "Implementasi Kebijakan Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan di Desa Pasar Senin, Desa Kandang Halang, dan Desa Rantawan Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 04 Tahun 2016)", diterbitkan dalam Jurnal Bisnis dan Pembangunan Volume 12 Nomor 3 Tahun 2023. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi masyarakat di beberapa desa di Kecamatan Amuntai Tengah yang masih memiliki kebiasaan buang air besar sembarangan (BABS) di sungai, meskipun telah ada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Gerakan Stop BABS. Banyak rumah warga masih menggunakan jamban apung dan jamban cemplung di atas sungai dengan fasilitas MCK yang tidak memenuhi standar kesehatan. Selain itu, kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah menyebabkan sebagian besar masyarakat belum memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan Stop BABS di tiga desa tersebut serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan hambatan dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Gerakan Stop BABS tergolong cukup baik baik, namun belum maksimal. Beberapa aspek telah berjalan

dengan baik, seperti komunikasi dan koordinasi antarinstansi, kompetensi pelaksana kebijakan, serta adanya perubahan perilaku masyarakat yang mulai beralih menggunakan jamban sehat. Namun demikian, masih ditemukan berbagai kendala seperti rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya sarana sanitasi yang layak, terbatasnya sumber daya manusia dan pelatihan teknis, serta belum meratanya sosialisasi dan bantuan pembangunan WC.

2. Anita Rahmayanti (2024) dalam jurnal SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (STOP BABS) di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara" bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Gerakan Stop BABS, faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian berjumlah 15 orang yang terdiri dari masyarakat, perangkat desa, serta pihak Dinas Kesehatan yang terlibat dalam pelaksanaan program STOP BABS. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan Donald Van Meter dan Carl Van Horn yang mencakup enam variabel, yaitu: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial–ekonomi–politik, dan disposisi

implementor. Melalui teori ini, peneliti menganalisis bagaimana proses implementasi kebijakan dilakukan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2016 belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi mengenai isi peraturan, rendahnya pemahaman pelaksana maupun masyarakat terhadap tujuan kebijakan, serta belum adanya sanksi tegas terhadap pelanggaran. Meskipun pemerintah telah memberikan bantuan pembangunan WC kepada masyarakat, banyak warga yang masih terbiasa buang air besar di sungai karena faktor kebiasaan, rendahnya kesadaran, dan kondisi ekonomi yang lemah Selain itu, pelaksana kebijakan di tingkat desa belum memahami sepenuhnya isi peraturan dan tidak memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan program. Dukungan dari instansi lain seperti Dinas Kesehatan sudah ada, tetapi belum maksimal dalam pelaksanaannya. Faktor-faktor penghambat lain meliputi keterbatasan sumber daya manusia, opini publik yang negatif terhadap program, dan ketimpangan distribusi bantuan WC antar desa. Sebagai solusi, peneliti menyarankan perlunya peningkatan sosialisasi yang intensif tentang isi peraturan, penjadwalan kegiatan penyuluhan secara rutin, penambahan bantuan WC gratis bagi warga kurang mampu, serta penerapan sanksi tegas sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 ayat 3 Perda Nomor 4 Tahun 2016 agar masyarakat memiliki efek jera. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran bahwa implementasi kebijakan publik, khususnya dalam bidang kesehatan lingkungan seperti

program STOP BABS, sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arif Budiman dan Deva Angga Pratama (2023) adalah:

a. Dari segi teori, penelitian ini menggunakan teori implementasi dari Mazmanian dan Sabatier (2016:70) yang dirasa lebih tepat dengan permasalahan yang terjadi di lokasi penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Izin Pengumpulan Sumbangan di Kecamatan Sungai Tabukan. Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah teori implementasi dari Merille S. Grendle (2020) yang memuat 6 sub variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik yaitu kepentingan yang terpengaruh kebijakan, jenis manfaat yang di hasilkan, derajat perubahan, keduduikan, siapa pelaksana, dan sumber daya.
b. Dari segi lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sungai Tabukan sehingga lebih bisa menggambarkan dan mendeskripsikan tingkat keberhasilan ataupun kendala yang terjadi dalam implementasi kebijakan izin pengumpulan sumbangan di Kecamatan Sungai Tabukan. Sedangkan lokasi penelitian dalam penelitian terdahulu dilakukan di Desa Pasar Senin, Kandang Halang, dan Rantauan Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anita Rahmayanti (2024) adalah:

a. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi dari Mazmanian dan Sabatier (2016:70). Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah teori implementasi kebijakan dari Donald Van Meter dan Carl Van Horn
b. Dari segi lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sungai Tabukan sehingga lebih bisa menggambarkan dan mendeskripsikan tingkat keberhasilan ataupun kendala yang terjadi dalam implementasi kebijakan izin pengumpulan sumbangan di Kecamatan Sungai Tabukan. Sedangkan lokasi penelitian dalam penelitian terdahulu dilakukan di Desa Pasar Senin, Kandang Halang, dan Rantauan Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris, yaitu *public policy*. Kata *policy* ada yang menerjemahkan menjadi "kebijakan" dan ada juga menerjemahkan menjadi "kebijaksanaan". Meskipun belum ada kesepakatan bahwa *policy* diterjemahkan menjadi "kebijakan" atau "kebijaksanaan", kecenderungan untuk *policy* digunakan istilah kebijakan. Oleh karena itu, *public policy* diterjemahkan menjadi kebijakan publik.

Kebijakan publik pada umumnya dipahami sebagai salah satu upaya atau tindakan pemerintah yang dibuat dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya, dalam wujud pengaturan ataupun keputusan. Pada praktinya, kebijakan publik merupakan hasil dari proses politik yang dijalankan dalam suatu sistem pemerintahan negara. Dalam praktiknya, kebijakan publik tidak terlepas dari peran dan fungsi aparat pemerintah yang disebut birokrasi.

Menurut Ida Syafriyani (2023) dalam buku Ajar Kebijakan Publik menjelaskan kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakuka. Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Definisi kebijakan publik Ida Syafriyani tersebut mengandung makna bahwa kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta. Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Menurut Leo Agustino (2016) dalam buku Dasar-dasar Kebijakan Publik, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang

berhubungan dengan masalah-masalah yang dihadapi, dan diarahkan untuk mengatasi masalah tersebut.

Artinya, kebijakan publik tidak hanya sekadar keputusan tunggal, tetapi merupakan serangkaian tindakan yang terencana dan saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan ini dibuat karena adanya masalah publik (seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dll) yang membutuhkan tindakan nyata dari pemerintah.

Kebijakan publik biasanya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah merupakan bentuk-bentuk kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan program-program yang diterapkan oleh pemerintah dalam arti luas untuk mencapai tujuan masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan publik adalah suatu keputusan-keputusan dari lembaga yang berwenang atau pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Berdasarkan berbagai definisi diatas, kebijakan publik adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun tidak dilakukan pemerintah sebagai pembuat kebijakan tersebut yang akan melaksanakannya. Kebijakan publik tersebut berupa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah dan sebagainya.

b. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap.

Tahap-tahap kebijakan publik pada buku "*Public Policy Analysis"* yang ditulis oleh William N. Dunn. (2015) adalah sebagai berikut:

1) Tahap Penyusunan Agenda

   Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

2) Tahap Formulasi Kebijakan

   Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy*

options) yang ada Sama halnya dengan perjuangan suatu masal ah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang untuk memecahkan masal ah. Pada tahap ini, masing masing aktor akan ”bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

3) Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsesus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

4) Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elite, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan., yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun

beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

5) Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, ditemukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang dinginkan.

2. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan proses yang begitu kompleks, bahkan tidak jarang bermuatan politis karena adanya intervensi berbagai kelompok kepentingan. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam seluruh struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan.

Implementasi merupakan proses dinamis. Pelaksana kebijakan merupakan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga mereka mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran

kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*ouput*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Berikut ini dijelaskan mengenai konsep implementasi yang dipaparkan oleh beberapa ahli diantaranya:

menurut Merilee S. Grindle (1980), implementasi kebijakan merupakan proses politik dan administratif yang melibatkan berbagai aktor, organisasi, dan sumber daya untuk mewujudkan kebijakan menjadi hasil yang konkret. Grindle membedakan dua aspek utama dalam proses implementasi, yaitu isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi (context of implementation)

Sedangkan Daniel Mazmanian dan Paul Sabastier (1980) dalam bukunya *Implementation and Public Policy* mendefinisikan implement asi kebijakan sebagai berikut:

> "Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya."

Dalam buku Leo Agustino (2016:128), menurut Van Meter & Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut:

"Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejbat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuna-tujuan yang telas digariskan dalam keputusan kebijaksanaan."

Implementasi kebijakan menurut Udoji (1981) sebagaimana yang dikutip dalam buku Leo Agustino (2016:129-130) mengatakan bahwa:

"Implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada formulasi kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak dilaksanakan."

Howleyt dan Ramesh sebagaimana dikutip dalam buku Dyah Mutiarin & Arif Zaenudin (2015:20) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut:

"Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan program-program atau kebijakan-kebijakan yang merupakan upaya penterjemahan dari rencana ke dalam praktek."

Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan para ahli di atas, disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan.

a. Teori Implementasi Kebijakan

Beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan yaitu:

1) Teori Mazmanian dan Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier (Deddy Mulyadi, 2016:70) menjelaskan bahwa ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yakni:

a) Karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), indikatornya yaitu tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan; tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran; proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi; dan cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.
b) Karakteristik kebijakan / undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) indikatornya yaitu kejelasan isi kebijakan; seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis; besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana; kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana; tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan; dan seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.
c) Variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*), indikatornya yakni kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi; dukungan publik terhadap sebuah kebijakan; sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*); dan tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

2) Teori George C. Edward III

Menurut George C. Edward III dalam buku Prof. Deddy Mulyadi, Drs., M.Si. (2016:68-69), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu:

a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
b) Sumber Daya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk melaksanakan kebijakan.
c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat

demokratis. Sikap implementor akan memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan.

d) Struktur Birokrasi, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). Struktur birokrasi ini mencakup mekanisme pelaksanaan dan struktur organisasi.

b. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

1) Isi Kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup baik terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

2) Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

3) Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup baik dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

4) Pembagian Potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantaranya para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksana dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas. Adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan-kebijakan yang kontroversial yang lebih banyak mendapat penolakan warga masyarakat dalam implementasinya.

3. Peraturan Daerah

Peraturan daerah adalah salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah Bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pada dasarnya, kewenangannya bersumber dari kewenangan yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Akan tetapi, dalam hal tertentu, Peraturan Daerah juga dapat mengatur sendiri hal-hal yang meskipun tidak didelegasikan secara eksplisit kewenangannya oleh undang-undang, tetapi dianggap perlu diatur oleh daerah untuk melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 ayat (3) dan (4) UU NRI Tahun 1945. Bahkan dalam peraturan daerah juga dimuat mengenai ketentuan pidana seperti halnya dalam undang-undang.

Di samping itu, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 19 ditentukan, "Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi." Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3) Undang-Undang;

4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
5) Peraturan Pemerintah;
6) Peraturan Presiden;
7) Peraturan Daerah Provinsi;
8) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dengan perkataan lain, di samping itu untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, Peraturan Daerah juga dapat dibentuk untuk melaksanakan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 secara langsung, ataupun untuk menjabarkan lebih lanjut materi ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18 ayat (6) yang menyatakan Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota).

Materi muatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yaitu:

1) Kewenangan yang diperoleh untuk melaksanakan otonomi daerah yang berisikan kewenangan wajib dan kewenangan pilihan;
2) Berdasarkan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan diatasnya, termasuk tugas pembantuan;

3) Untuk menampung dan mengekspresikan kondisi khusus di daerah.

Sebagaimana disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah berisi aturan mengenai otonomi dan tugas pembantuan. Dari kedua hal tersebut, Peraturan Daerah yang mengatur urusan rumah tangga daerah yang bersumber dari otonomi lebih luas dibandingkan dengan yang bersumber dari tugas pembantuan. Peraturan Daerah yang bersumber dari otonomi dapat mengatur urusan pemerintah yang menjadi wewenang daerah, baik dalam hal substansi maupun cara penyelenggaraan urusan pemerintah tersebut. Berbeda halnya dengan Peraturan Daerah yang bersumber dari tugas pembantuan yang hanya terbatas pada cara penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memerlukan pembantuan.

4. STOP BABS

BABS (Buang Air Besar Sembarangan) merupakan slah satu program nasional yuang digagas oleh kementrian Kesehatan Republik Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui perubahan perilaku hiup bersih dan sehat. Program ini bertujuan untuk menghilangkan kebiasaan masyrakat membuang air besar di tempat terbuka seperti sungai maupun pekarngan

Dalam BAB II Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten. Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan dimaksudkan untuk

mewujudkan perubahan perilaku higenis dan seniter masyarakat melalui pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Tujuan dari Perda tersebut iyalah untuk menurunkan angka kejadian penyakit yang berbasis lingkungan, seperti diare dan penyakit infeksi lainnya, meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas sanitasi yang layak, Mewujudkan lingkungan pemukiman yang bersih, sehat, dan produktif, meningkatkan kesadaran, tanggung jawab, serta partisipasi aktif masyarakat terhadap pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat, meningkatkan martabat dan kesejahteraan masyarakat melalui terciptanya lingkungan yang bebas dari buang air besar sembarangan.

C. Kerangka Pemikiran

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan yang paling krusial dalam keseluruhan proses kebijakan, karena pada tahap inilah keputusan politik yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Sebuah kebijakan publik tidak akan memiliki makna atau dampak apa pun apabila hanya berhenti pada tataran konsep, dokumen, atau naskah peraturan. Oleh karena itu, implementasi menjadi jembatan antara perumusan kebijakan (policy formulation) dengan hasil atau dampak kebijakan (policy outcome) di lapangan.

Keberhasilan suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh sejauh mana kebijakan tersebut dapat diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam proses perencanaannya. Dalam

hal ini, implementasi tidak sekadar menjalankan instruksi atau prosedur yang tertulis dalam peraturan, tetapi lebih luas dari itu — yaitu memastikan bahwa kebijakan benar-benar memberikan perubahan dan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dengan kata lain, implementasi adalah proses mengubah keputusan kebijakan menjadi program, kegiatan, dan tindakan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan.

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam buku Prof. Deddy Mulyadi, Drs., M.Si. (2016:70), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga variabel yaitu:

a) karakteristik dari masalah (tractability of the problems), Karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), indikatornya yaitu tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan; tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran, proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi; dan cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.
b) Karakteristik kebijakan / undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) indikatornya yaitu kejelasan isi kebijakan; seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis; besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana; kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana; tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan; dan seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.
c) Variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*), indikatornya yakni kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi; dukungan publik terhadap sebuah kebijakan; sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*); dan tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

Dengan adanya permasalahan tentang Stop Buang Air Besar sembarangan, maka rumusan masalah adalah salah satu cara untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Untuk itu, maka digambarkan dalam kerangka pemikiran yang dirumuskan dalam penelitian berikut ini:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

